

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab III dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual dalam media sosial diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap orang yang melanggar hak anak korban pelecehan seksual untuk tidak dipublikasian identitasnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Namun penegakan hukum terhadap permasalahan ini masih belum efektif dikarenakan adanya kekaburan norma pada Pasal 19 dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut terkait makna “media elektronik” dan “media massa”, sehingga penyebaran identitas anak korban pelecehan seksual melalui media sosial tidak termasuk dalam batasan Pasal 19 dan Pasal 61 ayat (2), sehingga pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban dan kasus seperti ini masih sering terjadi.
2. Perspektif kedepan mengenai penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual dalam proses peradilan pidana dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan atau revisi terkait substansi pembatasan “media sosial” dalam penyebarluasan identitas anak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, perlu adanya sosialisasi terkait hak anak untuk dilindungi identitasnya agar anak maupun keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual mengetahui hak-hak mereka dan dapat mengajukan tuntutan apabila haknya tidak terpenuhi, serta perlu adanya upaya-upaya tertentu terkait dengan perlindungan identitas anak.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan tambahan dengan adanya penambahan batasan atau sub bagian “media elektronik” dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sehingga tidak ada salah penafsiran yang berkaitan dengan media sosial karena media sosial termasuk dalam media elektronik sehingga penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran identitas anak dapat berjalan dengan baik, dan segera menghapus semua konten yang mengidentifikasi anak korban baik itu foto, nama , atau informasi pribadi lainnya dari media sosial sebagai media yang dilarang untuk menyebarluaskan identitas anak.
2. Sebaiknya data pribadi terkait identitas anak maupun keluarga anak yang menjadi korban kekerasan seksual benar-benar dilindungi dan tidak dipublikasikan melalui media sosial, seandainya jika perlu dipublikasikan maka seharusnya cukup menggunakan inisial atau nama samaran, dan membuat pengembangan teknologi yang dapat mendeteksi secara otomatis konten yang melanggar privasi anak korban pelecehan seksual. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menghapus konten yang sensitif dengan lebih efisien.

